



Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Bali

Komang Pradnyana Sudibya¹

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: pradnyana_sudibya@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk: 17 Agustus 2020

Diterima: 30 September 2020

Terbit: 30 September 2020

Keywords:

Income inequality, local revenue and financial balance

Kata kunci:

Ketimpangan pendapatan, pendapatan asli daerah dan perimbangan keuangan

Corresponding Author:

Komang Pradnyana Sudibya,
E-mail:

pradnya_sudibya@unud.ac.id

Abstract

The Law No. 23 of 2014 on Regional Government and the distribution of regional taxes and levies by the Law No. 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Levies which are the right of regency/city government, the implication is that there is a big gap in the area of local revenue (PAD) which affects the imbalance of development between regions and equitable distribution of public welfare. The purpose of this paper is to analyze the income inequality, the central government has an instrument through a central-regional financial balance to overcome both vertical and horizontal gaps. From the revenue structure, it turns out that the income of the financial balance of the central-regional is far greater than the local revenue. This indicates that the regional government still depends on the central government and the balance fund formula is an expectation for the regencies/city in Bali. This research uses normative legal research. The result of the research shows that the source of local revenue for regencies / cities throughout Bali, it turns out that the funds originating from the central financial balance in the regions are greater than the original regional income. This is a parameter that the regions still have a high dependence on the central government in obtaining financing for the implementation of regional autonomy.

Abstrak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta distribusi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi haknya pemerintahan kabupaten/kota, maka implikasinya adalah terjadinya kesenjangan yang cukup tajam di bidang pendapatan asli daerah (PAD) yang berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis ketimpangan pendapatan itu, pemerintah pusat memiliki instrumen melalui perimbangan keuangan pusat-daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan vertikal maupun kesenjangan horizontal. Dari struktur pendapatan itu apabila diperbandingkan, ternyata pendapatan perimbangan keuangan pusat-daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Hal ini menjadi indikator bahwa daerah masih memiliki ketergantungan pada pusat dan formula dana perimbangan menjadi harapan bagi daerah kabupaten/kota di Bali. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian bahwa sumber pendapatan asli daerah untuk di Kabupaten/Kota di seluruh Bali, ternyata dana yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat pada daerah lebih besar

dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Hal ini sebagai parameter bahwa daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat dalam mendapatkan pembiayaan guna pelaksanaan otonomi daerah.

I. Pendahuluan

Pasal 18A ayat (2) UUD.Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Adapun undang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat daerah adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang mencabut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mencabut Undang-Undang No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang Berhak mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa : Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Rumusan ini sejalan dengan dasar pertimbangan konsiderans Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada huruf c yang menyebutkan : bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014). Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Untuk mewujudkan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan. Adapun yang menjadi sumber pendanaan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Daerah adalah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah

merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah Untuk memahami mana yang lebih besar antara dana perimbangan dengan pendapatan asli daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota di Bali. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dan mana yang lebih besar antara dana perimbangan pusat - daerah dengan pendapatan asli daerah apabila diperbandingkan di dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang akan mengkaji perimbangan keuangan pusat daerah dan pendapatan asli daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berupa studi pustaka, maka data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi pustaka dan beberapa studi lapangan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, terutama UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintahan Pusat dan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri No. 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahan hukum berupa buku-buku literatur, jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah, dan lain-lain menjadi acuan dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Distribusi Perimbangan Keuangan antara Pusat - Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pencarian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat diuraikan sebagai berikut¹ :

- a. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang merupakan bagian kekuasaan pemerintah.
- b. Presiden menyerahkan kekuasaan tersebut kepada kepala daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dan mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan yang terpisah.
- c. Hubungan antara pusat dan daerah menyangkut hubungan pengelolaan pendapatan (*revenue*) dan penggunaan (*expenditure*) baik untuk pengeluaran rutin maupun

¹ Edward H, 2016, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widayapraja*, Vol XLII No.1

pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsible dan akuntable.

- d. Konsep hubungan antara pusat dan daerah adalah hubungan administrasi dan hubungan kewilayahan, sehingga pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan disebutkan rincian sumber penerimaan daerah dari hasil perimbangan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21, yang selanjutnya dibagi menurut imbalan sebagai berikut : a. penerimaan dari pajak Bumi dan bangunan (PBB) : untuk pemerintah pusat sebesar 10 % dan 90 % untuk pemerintah daerah (yang selanjutnya dibagi antara propinsi sebesar 16,2 % dan kabupaten/kota memperoleh 64,8 % dengan 9 % digunakan untuk upah pungutan); b. penerimaan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) : Untuk pemerintah pusat sebesar 20 % sedangkan 80 % untuk daerah (pemerintah propinsi memperoleh 16 % dan pemerintah kabupaten/kota memperoleh 64 %); c. penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21, yang merupakan bagian pemerintah daerah adalah sebesar 20 %, di mana 60 % (dari bagian daerah tersebut 20 %) diserahkan untuk menjadi bagian dari penerimaan pemerintah kabupaten dan kota, sedangkan sisanya sebesar 40 % (dari 20 % total bagian daerah) diberikan kepada pemerintah propinsi;
2. Penerimaan dari beberapa Sumber Daya Alam (SDA) yang terdapat di daerah, yang terdiri dari a. penerimaan dari IHPH yang dihasilkan dari daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan 20 % untuk pemerintah pusat sedangkan sisanya 80 % untuk pemerintah daerah dengan rincian bagian pemerintah propinsi sebesar 16 % dan kabupaten/kota penghasil memperoleh 64 %; b. penerimaan dari provisi sumber daya hutan (PSDH), dimana untuk pemerintah pusat sebesar 20 %, sedangkan untuk pemerintah daerah sebesar 80 %, di mana bagian dari pemerintah daerah ini (80%) selanjutnya akan dibagi dengan imbalan sebesar 16 % untuk pemerintah propinsi, sedangkan sebesar 32 % untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil, dan 32 % sisanya dibagikan dengan porsi yang sama untuk pemerintah kabupaten/kota lainnya yang terdapat dalam daerah propinsi yang bersangkutan; c. penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbalan sebesar 60 % untuk pemerintah propinsi yang digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional, sedangkan sisanya sebesar 40 % untuk pemerintah kabupaten dan kota guna kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil; d. penerimaan dari iuran tetap pertambangan umum (landrent) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan imbalan sebesar 20 % untuk pemerintah pusat dan 80 % buat pemerintah daerah dengan rincian pemerintah propinsi memperoleh bagian 16 % sedangkan kabupaten/kota penghasil akan memperoleh sebesar 64 %; e. penerimaan dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi pertambangan umum (royalty pertambangan umum) : sebesar 20 % untuk pemerintah pusat dan untuk pemerintah daerah sebesar 80 % yang akan

dibagi dengan rincian 16 % untuk pemerintah propinsi dan 32 % untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil, sedangkan sisanya 32 % lagi dibagi rata untuk pemerintah kabupaten/kota lainnya di dalam wilayah propinsi yang bersangkutan; f. penerimaan dari sektor perikanan yang terdiri dari hasil pungutan pengusahaan perikanan, dan penerimaan pungutan hasil perikanan, dibagi antara 20 % untuk pemerintah pusat dan sisanya 80 % dibagikan secara merata atau dengan porsi yang sama besar kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia; g. penerimaan dari hasil pertambangan minyak bumi (setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan), dibagi antara pemerintah pusat yang memperoleh 84,5 % dengan sisanya 15,5 % untuk pemerintah daerah yang kemudian dibagi lagi masing-masing untuk pemerintah propinsi sebesar 3 %, dan 6 % untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil serta 6 % lagi untuk pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam wilayah propinsi yang sama. Sedangkan sisanya sebesar 0,5 % dibagi dengan rincian : 0,1 % diserahkan untuk pemerintah propinsi, 0,2 % untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil, dan sisanya 0,2 % dibagi untuk seluruh kabupaten/kota lainnya yang berada dalam propinsi yang bersangkutan; h. penerimaan dari pertambangan gas alam atau gas bumi (setelah dikurangi komponen pajak), dibagi untuk 69,5 % buat pemerintah pusat dan 30,5 % buat pemerintah daerah, yang kemudian didistribusikan untuk pemerintah propinsi 6 %, untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapatkan 12 % dan sisanya 12 % lagi dibagi rata untuk pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam wilayah propinsi yang sama). Sedangkan pembagian 0,5 % sisanya dibagi antara 0,17 % untuk pemerintah propinsi yang bersangkutan, dan 0,33 % dibagikan secara merata untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota di dalam propinsi; dan i. penerimaan dari pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang terdiri atas setoran bagian pemerintah dan iuran tetap dan iuran produksi, dibagi dengan imbalan 20 % untuk pemerintah pusat dan sisanya sebesar 80 % untuk pemerintah daerah, yang selanjutnya dibagi dengan imbalan 16 % untuk pemerintah propinsi, 32 % untuk pemerintah kabupaten/kota penghasil dan sisanya 32 % dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua pemerintah kabupaten/kota di dalam propinsi yang bersangkutan.

Dari hal-hal tersebut di atas yang berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pada prinsipnya tidak mengalami perubahan yang mendasar bila dibandingkan dengan ketentuan perimbangan keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Hanya saja terjadi pergeseran persentase bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antar-pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di dalam wilayah propinsi yang bersangkutan. Selain itu adalah dimasukkannya dana bagi hasil pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 dalam undang-undang perimbangan yang terakhir ini, dimana sebelumnya bagi hasil pajak penghasilan ini hanya dicantumkan di dalam Undang-undang PPh yang merupakan murni pajak pemerintah pusat. Sehingga akan hilang kesan bahwa pemerintah pusat dengan kebijakannya melalui undang-undang perpajakan pusat memberikan bantuan berupa bagi hasil pajak penghasilan yang dipungut oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dimasukkannya dana bagi hasil pajak penghasilan ini dalam

undang-undang perimbangan akan semakin memperkuat otonomi daerah dari sisi pandang hubungan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.²

Sebagaimana esensi dari Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Jimly Asshiddiqie³ mengatakan struktur pemerintahan berdasarkan pasal tersebut terdiri atas tingkatan yang masing-masing memiliki otonominya sendiri-sendiri, yaitu pemerintah pusat, provinsi, dan kota atau kabupaten. Akibatnya, agar sistem pemerintahan yang efektif dapat bekerja, namun menjadi sulit terkonsolidasi karena masing-masing unit organisasi pemerintahan di setiap tingkatan bersifat otonom. Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal serta mempertahankan potensi dan keanekaragaman daerah. Konsekuensi yang timbul dari hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan otonomi daerah dan prinsip desentralisasi mencakup tiga hal: 1) pembagian kewenangan; 2) pembagian pendapatan; dan 3) pembagian administrasi pemerintahan daerah.⁴

Kalau diamati secara umum, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terdiri atas 411 pasal. Jika dibandingkan dengan dengan undang-undang sebelumnya (Undang-undang Pemda 1974, Undang-Undang Pemda 1999 dan Undang-Undang Pemda 2004), Undang-Undang ini jauh lebih komprehensif, rinci, dan memiliki terobosan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum, hal yang sangat signifikan perubahan terlihat pada:

- a. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Urusan Pemerintahan;
- d. Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
- e. Penataan Daerah;
- f. Perangkat Daerah;
- g. Keuangan Daerah;
- h. Perda; dan
- i. Inovasi Daerah.

Dalam konteks ini, pembahasannya akan dianalisis dari sisi keuangan daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Esensi dari penyelenggaraan pemerintah daerah diatur berdasarkan distribusi kewenangan untuk merealisasikan fungsi-fungsi pemerintahan di bidang pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan, dan keamanan. Pelaksanaan fungsi itu membutuhkan kejelasan kewenangan yang memadai dan dukungan anggaran yang maksimal. Oleh karena itu, pada tataran implementasinya distribusi kewenangan membawa konsekuensi tidak hanya menyangkut sumber pendanaannya tetapi juga terkait dengan sumber pemasukan bagi pendapatan daerah.

²Faisal Akbar Nasution, 2011, *Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi*, Jurnal Hukum, Volume 18, Nomor 3, h. 397-400.

³Jimly Asshiddiqie, 2013, *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 57.

⁴M. Arief Nasution, et.al, 2000, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Madju, Bandung, h. 78.

Adapun mekanisme implementasi yang dimaksud yakni instrumen yang dipergunakan dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan:

Pertama, dana perimbangan yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. *Kedua*, dana alokasi umum (DAU) yang berasal dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. *Ketiga*, dana alokasi khusus (DAK) yang berasal dari APBN dan dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. *Keempat*, dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam maupun penerimaan perpajakan (tax sharing), serta kelima, pengaturan relasi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD).

Distribusi pembiayaan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah terkait dengan hubungan keuangan antara pusat dan daerah yakni mencakup bagaimana sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah yakni pusat dan daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan: potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut.⁵

3.2 Ketergantungan Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Otonomi Daerah

Sampai saat ini tidak ada daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia yang tidak menggantungkan sisi keuangannya dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) maupun lewat Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.⁶

Pemberian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan perwujudan dari hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah di samping adanya hubungan pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk otonomi daerah, yakni untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya di samping adanya tugas pembantuan. Otonomi daerah dalam konteks Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tugas pembantuan dikatakan sebagai penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah

⁵W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Cetakan Pertama, Grasindo, Jakarta, h. 173-174.

⁶ Pasal 1 angka 47, 48 dan 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Prinsip otonomi yang dilaksanakan oleh daerah adalah berlandaskan pada otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.⁷

Prinsip otonomi seluas-luasnya mengandung arti sebagai bentuk otonomi di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua fungsi pemerintahan di luar yang merupakan urusan dari pemerintah pusat sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang pemerintahan daerah. Selain melaksanakan fungsi pemerintahan, daerah juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat melaksanakan seluruh kewenangan tersebut, daerah membutuhkan sumber pembiayaan baik yang berasal dari pendapatan sendiri maupun yang bersumber dari perimbangan keuangan keuangan pusat daerah. Pada Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 angka 7 disebutkan : "Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah

⁷ Penjelasan Umum Angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai". Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan⁸.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah.

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.

Di samping daerah memperoleh dana perimbangan dari pemerintah pusat melalui dana yang dirancang pada APBN, daerah juga memperoleh dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

⁸ Penjelasan angka I Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁹ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan memeratkan kesejahteraan rakyat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Idealnya sebagai indikator kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi secara mandiri, adalah apabila didukung oleh keuangan daerah yang bersumber dari dana pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu daerah harus memiliki sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya pengelola untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Tapi bagi Provinsi Bali yang tidak memiliki sumber daya pertambangan, agak sulit untuk menggali sumber daya yang berasal dari alam kecuali hanya dari sektor pariwisata saja. Sumber daya yang berasal dari keindahan alam tidak termasuk dalam kategori perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berbeda dengan daerah-daerah di provinsi lain di Indonesia yang memiliki sumber daya alam pertambangan.

Untuk menilai tingkat ketergantungan kabupaten/kota di Bali pada perimbangan keuangan pusat, dapat diamati dari dua faktor, yaitu : *pertama*, dilihat dari urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota di Bali. Adapun pada Pasal 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan pada ayat (1) Urusan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah meliputi :

a. Pendidikan ; b. Kesehatan ; c. Pekerjaan umum dan penataan ruang ; d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman ; e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan, f. Sosial.

Sedangkan pada ayat (2) mengatur tentang Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan x. kearsipan.

Khusus untuk Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi. Dari urusan yang menjadi dasar kewenangan bagi kabupaten/kota dan provinsi di Bali, di samping Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang wajib diambil, seluruh daerah di Bali juga mengambil semua urusan pilihan, sehingga dapat dirinci, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar : 6 urusan, pemerintahan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar : 18 urusan, dan urusan pemerintahan pilihan sebanyak 8 urusan. Dari total keseluruhan sebanyak 32 urusan

tersebut daerah kabupaten/kota dan provinsi Bali menjadi gemuk dengan urusan dan kewenangan, walaupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sebanyak urusan yang menjadi kewenangannya karena adanya sistem perangkapan urusan.

Kedua, dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah kabupaten/kota se-Bali dan Provinsi Bali. Pendapatan asli daerah kabupaten/kota se-Bali kecuali Kabupaten Badung berbanding terbalik dengan dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah ini sering dipakai sebagai indikator untuk mengukur kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah demikian juga jumlah dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengukur derajat otonomi daerah dan desentralisasi. Semakin kecil pendapatan asli daerah memberikan petunjuk daerah tersebut lemah dari segi kemampuan keuangan dalam berotonomi. Sebaliknya apabila pendapatan asli daerahnya cukup besar, maka derajat otonominya pun cukup tinggi. Demikian juga apabila dana perimbangannya yang besar, berarti daerah yang bersangkutan memiliki tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang tinggi. Atau sebaliknya dana perimbangannya kecil menunjukkan kemampuan daerah itu di dalam berotonomi cukup besar. Pemerintah pusat berharap daerah kabupaten/kota memiliki sumber pendapatan asli daerah yang cukup memadai sehingga ketergantungannya pada pemerintah pusat menjadi kecil.

Sebagai gambaran dapat dikemukakan pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Bali menunjukkan hanya Kabupaten Badung yang memiliki sumber pendapatan asli daerah yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten dan kota yang lain. Untuk tahun 2016 pendapatan asli daerah Kabupaten Badung sebesar Rp. 3.563.589.483.327,32,- dengan dana perimbangan sebesar Rp. 512.066.239.004,00,- sehingga perbandingannya sebesar 14,37%. Prosentase itu menunjukkan Kabupaten Badung sudah mandiri dalam berotonomi dengan ketergantungan pada pemerintah pusat yang relatif rendah. Berbeda jauh dengan Kabupaten Bangli yang pendapatan asli daerahnya sebesar Rp. 104,686,950,722.25 dengan dana perimbangan sebesar Rp. 848,537,158,000.00 sehingga perbandingannya 810,54%. Prosentase ini menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Bangli pada dana perimbangan pusat sangat tinggi. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang lain menunjukkan prosentase yang hampir sama rata-rata di atas 100% dana perimbangannya dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya. Berturut-turut Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar angka ketergantungannya tidak terlalu tinggi di mana Kota Denpasar dana perimbangannya sekitar 114,40% dan Kabupaten Gianyar berkisar 182,61% kurang dari 200%. Kedua kabupaten itu merupakan daerah penghasil pajak hotel dan restaurant yang merupakan pajak terbesar untuk di daerah Bali di samping yang paling besar adalah Kabupaten Badung. Untuk kabupaten yang lain menunjukkan dana perimbangannya cukup tinggi berkisar di atas 400% sampai dengan di atas 800% dari pendapatan asli daerahnya.

Angka-angka menyangkut seluruh kabupaten/kota di Bali dan Pemerintah Provinsi Bali dapat digambarkan melalui diagram perbandingan antara Dana Perimbangan dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota se-Bali dan Pemerintah Provinsi Bali, sebagai berikut :

**Perbandingan antara Dana Perimbangan dengan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten/Kota se-Bali dan Pemerintah Provinsi Bali, Tahun 2016**

No	Kab/Kota/Prov	Dana Perimbangan	PAD	% Perbandingan
1	Badung	512,066,239,004.00	3,563,589,483,327.32	14,37
2	Denpasar	846,982,852,262.00	740,366,097,386.75	114,40
3	Gianyar	967,636,448,000.00	529,864,617,918.42	182,61
4	Karangasem	930,264,999,034.07	229,345,684,510.26	405,61
5	Tabanan	1,224,910,394,000.00	304,920,947,542.44	401,71
6	Buleleng	1,305,606,678,444.00	282,113,899,551.44	462,79
7	Klungkung	714,620,572,126.50	121,979,254,638.60	585,85
8	Jembrana	707,078,034,672.00	100,754,084,124.16	701,78
9	Bangli	848,537,158,000.00	104,686,950,722.25	810,54
10	BALI	1,752,129,594,784.00	3,171,734,921,968.73	55,24

Sumber : diolah dari data Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Prov. Bali dan Data Keuangan Kabupaten/Kota se-Bali, 2016

4. Kesimpulan

Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah ada bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah yaitu bidang urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib meliputi pelayanan dasar dan wajib bukan termasuk pelayanan dasar dan bidang urusan pilihan yang melahirkan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk membiayai otonomi daerah dan kewenangan desentralisasi, maka faktor pembiayaan menjadi sangat penting dan karena itu pendapatan asli daerah menjadi instrumen yang strategis untuk pelaksanaan otonomi daerah. Namun dalam struktur pendapatan kabupaten/kota di Bali terdapat ketimpangan pendapatan asli daerah dan ketimpangan itu akan semakin tajam di masa yang akan datang mengingat sumber pendapatan daerah terbesar di Bali "dikuasai" hanya oleh Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Kalau dilakukan perbandingan antara dana perimbangan yang bersumber dari APBN dengan sumber pendapatan asli daerah untuk di Kabupaten/Kota di seluruh Bali, ternyata dana yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat pada daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Hal ini sebagai parameter bahwa daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemerintah pusat dalam mendapatkan pembiayaan guna pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mengatasi ketimpangan pendapatan daerah yang berdampak pada kesenjangan pembangunan antar-kabupaten di Bali, maka daerah kabupaten yang memiliki penghasilan besar berkewajiban untuk membantu kabupaten yang minim pendapatan melalui dana bantuan keuangan antar-kabupaten.

Untuk memberikan kepastian terhadap pelaksanaan otonomi daerah dengan melihat peta kondisi struktur keuangan kabupaten/kota di Bali, maka untuk di Daerah Bali sebaiknya dilaksanakan pola otonomi asimetris untuk mengatasi distribusi pendapatan yang timpang antar-kabupaten.

Daftar Pustaka

Buku

Arifin P. Soeria Atmadja. (2009). *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik dan Praktik*, Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers

- Basuki. (2008). *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Jimly Asshiddiqie. (2013) *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika
- Faisal Akbar Nasution. (2009). *Pemerintahan Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sofmedia
- Muhammad Djumhana. (2007). *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- M. Arief Nasution, et.al, 2000, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Madju
- W. Riawan Tjandra. (2014). *Hukum Keuangan Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Grasindo

Jurnal

- Hutagalung, E. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(1), 1-1.
- Nasution, F. A. (2011). Kebijakan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Reformasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3), 381-404.
- Hutagalung, E. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(1), 1-1.
- Insani, I. (2009). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 5(3).
- Sukaesih Kurniati, P. (2014). HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 3.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah